

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan daya beli serta upaya menekan terjadinya inflasi di Kabupaten Pati, maka perlu memberikan subsidi harga terhadap harga jual Kebutuhan Pokok Masyarakat yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam kegiatan Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.

5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.
6. Subsidi harga adalah subsidi dari Pemerintah Kabupaten Pati yang diberikan kepada masyarakat yang membeli Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat yang dijual dalam kegiatan Pasar Murah dengan Tujuan membantu meringankan beban masyarakat serta upaya menekan inflasi di wilayah Kabupaten Pati.
7. Masyarakat Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
8. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyedia Barang adalah Pedagang/Pemilik Toko/Koperasi dan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat lainnya yang berkedudukan di Pati.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pasar Murah adalah :

- a. membantu meringankan beban biaya beli masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan dalam kegiatan pasar murah;
- b. menekan terjadinya inflasi terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Kabupaten Pati.

BAB III
DANA SUBSIDI
Pasal 3

Sumber dana pemberian subsidi berasal dari APBD.

Pasal 4

- (1) Subsidi digunakan untuk mengurangi besarnya harga jual kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pasar murah pada waktu tertentu.
- (2) Sasaran penerima manfaat subsidi sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin.

BAB IV
JENIS, JUMLAH, DAN BESARAN
SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Bahan kebutuhan pokok masyarakat pada pasar murah adalah : Beras, Gula pasir, Minyak Goreng, Kecap, Sirup, Mie Instan, dan Daging Sapi.
- (2) Besaran subsidi bahan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. subsidi untuk beras per 1 kg sejumlah Rp.3500,- ;
 - b. subsidi untuk gula pasir per 1 kg sejumlah Rp.3000,-;
 - c. subsidi untuk minyak goreng per 1 liter sejumlah Rp.3000,-;
 - d. subsidi untuk kecap per 1 kg sejumlah Rp.3000,-;
 - e. subsidi untuk sirup per 1 botol sejumlah Rp.3000,-;
 - f. subsidi untuk mie instan per 1 pcs sejumlah Rp.500,-;dan
 - g. subsidi untuk daging sapi per 1 kg sejumlah Rp.25.000,-.

BAB V
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme pendistribusian bahan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui kegiatan Pasar Murah.
- (2) Dinas melakukan pembelian bahan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui penyedia barang.
- (3) Hasil Penjualan Pasar Murah disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB VI
TIM PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah, Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pelaksana Pasar Murah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas selaku Penanggungjawab;
 - b. Kepala Bidang Perdagangan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota terdiri dari unsur staf.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada anggota Tim;
 - c. melaksanakan pendistribusian paket sembako;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Januari 2018
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010